

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara penyalahgunaan narkoba sudah diterapkan di Kejaksaan Pasaman Barat terhadap 4 (empat) orang tersangka. Kejaksaan Pasaman Barat telah mengimplementasikan Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Pelaksanaannya dimulai dari Tahap I, Berkas P-21, Tahap II, *Profiling*, Permintaan Asesmen Rehabilitasi Terpadu, *Ekspose* Pengajuan *Restorative Justice*, Pengajuan *Restorative Justice* ke Kejaksaan Tinggi, Pelaporan Pengajuan *Restorative Justice* ke Kejaksaan Agung, Pemberitahuan Persetujuan Pelaksanaan *Restorative Justice*, Eksekusi, dan Penjemputan.
2. Dalam penerapannya, tentu pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat juga mengalami kendala yang mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut. Diantaranya adalah sistem regulasi administrasi yang masi sama

dengan tindak pidana umum lainnya dan juga keterbatasan akses dan informasi masyarakat di daerah pelosok mengenai pentingnya kesadaran hukum, sangat mempengaruhi efektivitas penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, khususnya terhadap penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

B. Saran

1. Dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika diharapkan sebaiknya mempertimbangkan dan menetapkan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan dapat transparan sehingga masyarakat dapat mengawasi perkara yang dihentikan penuntutannya dan terhadap model keseimbangan kepentingan yang diterapkan diimbangi dengan kontrol dan pengawasan oleh pimpinan yang dituangkan dalam standar oprasional prosedur (SOP).
2. Diharapkan sebaiknya disediakan sebuah arsip digital pada halaman web resmi Kejaksaan yang dapat diakses masyarakat mengenai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan dan khususnya Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.